

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uang dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian Uang

Uang dalam ekonomi Islam secara etimologi berasal dari kata *an-naqdu* dan jamaknya adalah *an-nuqûd*. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu *an-naqdu* berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan *an-naqdu* juga berarti tunai. Kata *nuqûd* dalam tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan *nuqûd* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata *dînâr* dan untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata *dirham* untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan kata *warîq* untuk menunjukkan dirham perak, kata *'ain* untuk menunjukkan dinar emas. Sementara *fulûs* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.¹

Uang menurut fuqaha tidak terbatas pada emas dan perak yang dicetak, tetapi mencakup seluruh *dînâr*, *dirham*, dan *fulûs*. Untuk menunjukkan dirham dan dinar mereka menggunakan istilah *naqdain*. Namun, mereka berbeda pendapat apakah *fulûs* termasuk kedalam istilah *nuqûd* atau tidak. Menurut pendapat yang *mu'tamad* dari golongan Syafi'iyah, *fulûs* tidak termasuk *nuqûd*, sedangkan madzhab Hanafi berpendapat bahwa *nuqûd* mencakup *fulûs*.²

Definisi *nuqûd* menurut Abu Ubaid (wafat 224 H), dirham dan dinar adalah nilai sesuatu. Ini berarti *dînâr* dan *dirham* adalah setandar ukur yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Ibnu Qayyim berpendapat, dinar

¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2014), h. 279

² *Ibid.*

dan dirham adalah nilai harga barang komoditas. Ini mengisyaratkan bahwa uang adalah standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas.³

Beberapa istilah penyebutan uang dari beberapa tokoh ekonomi Islam tersebut mempunyai titik temu, bahwa uang merupakan benda-benda yang disetujui oleh masyarakat umum sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai barang maupun jasa. Baik uang itu berasal dari emas, perak, tembaga kertas; selama itu diterima masyarakat dan di ditetapkan oleh penguasa (pemerintah), maka dianggap sebagai uang.

2. Sumber Hukum Uang

Uang di dalam ekonomi Islam merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Ini dimungkinkan karena penggunaan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar adalah mata uang emas yang diambil dari romawi dan dirham adalah mata uang perak warisan peradaban Persia. Perihal dalam Al-Qur'an dan hadis kedua logam mulia ini, emas dan perak, telah disebutkan baik dalam fungsinya sebagai mata uang.⁴ Misalnya dalam surat At-Taubah ayat 34 disebutkan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ (التوبة : ٣٤)

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak

³ Ahmad Hasan, *al-Aurâq an-Naqdiyah fi -l-Iqtishâd al-Islâmi (Qimatuha wa Ahkamuha)*, terj. Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 8.

⁴ Nurul Huda dkk., *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 90

menafkahkan pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.⁵

Ayat tersebut menjelaskan, orang-orang yang menimbun emas dan perak, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk kekayaan biasa dan mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya akan diancam dengan azab yang pedih. Artinya, secara tidak langsung ayat ini juga menegaskan kewajiban zakat bagi logam mulia secara khusus. Lalu dalam surat al kahfi ayat 19 Allah berfirman:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾ (الكهف : ١٩)

dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.⁶

Ayat itu menceritakan kisah tujuh pemuda yang bersembunyi di sebuah gua (Ash-habul Kahfi) untuk menghindari penguasa yang zalim. Mereka lalu ditidurkan Allah selama 309 tahun. Ketika mereka terbangun dari tidur panjang itu, salah seorang dari mereka diminta oleh yang lain untuk mencari makanan sambil melihat keadaan. Utusan dari pada pemuda itu membelanjakan uang peraknya (*warîq*) untuk membeli makanan sesudah mereka tertidur selama 309 tahun. Al-Qur'an menggunakan kata *warîq* yang artinya uang logam dari perak atau istilah saat ini dikenal dengan dirham.⁷

⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro,2005), h. 153

⁶ *Ibid.*, h. 236

⁷ Nurul Huda dkk., *Op.Cit.*, h. 91

Selain ayat di atas, Al-Qur'an juga menceritakan kisah Nabi Yusuf yang dibuang kedalam sumur oleh saudara-saudaranya. Yusuf kecil lalu ditemukan oleh para musafir yang menimba air di sumur tersebut, lalu mereka menjual Yusuf sebagai budak dengan harga yang murah yaitu beberapa dirham saja . dengan jelas ayat ini menggunakan kata-kata *dirham* yang berarti mata uang logam dari perak.⁸

Di zaman Rasulullah SAW uang yang berlaku adalah dinar dan dirham hal ini tercermin dalam haditsnya dari Ali bin Abi Thalib *radhiyallâhu 'anhu* tentang zakat uang dinar dan dirham, beliau mengatakan:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْني فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ (رراه أبو داود وصححه الشيخ الألباني)

Dari 'Ali R.A. dari Nabi SAW bersabda "Jika kamu memiliki 200 dirham, dan sudah disimpan selama satu tahun maka wajib dizakati 5 dirham. Dan tidak ada kewajiban zakat emas, sampai kamu memiliki 20 dinar. Jika kamu punya 20 dinar dan telah disimpan selama setahun maka kewajibannya 1/2 dinar.

Kisah yang diungkapkan Al-Qur'an dan hadits ini jelaslah bahwa penggunaan uang dalam Islam tidaklah dilarang. Bahkan uang dalam Islam sudah digunakan sejak ribuan tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Artinya konsep penemuan uang sebagai alat dalam perdagangan tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

3. Sejarah dan Perkembangan Uang

Masyarakat Mekah pada masa jahiliyah telah melakukan perdagangan dengan mempergunakan uang dari Roma dan Persia. Uang yang dipergunakan

⁸ *Ibid.*, h. 92

⁹ Maktabah Syamilah, *Sunanu Abi Dâwud*, Juz 1, hlm. 493. Hadis nomor 1573, bab zakat.

ketika itu adalah Dinar Hercules, Bizantium dan Dirham Dinasti Sasanid Irak dan sebagainya mata uang bangsa Himyar dan Yaman. Ini berarti Bangsa Arab pada masa itu belum memiliki mata uang tersendiri. Ketika diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad tidak mengubah mata uang tersebut, karena kesibukannya memperkut sendi-sendi agama Islam di jazirah Arab. Pada awal pemerintahannya Umar ibn Khatab juga tidak melakukan perubahan mata uang ini karena kesibukannya melakukan ekspansi wilayah kekuasaan Islam. Barulah tahun ke 18 H mulai dicetak Dirham Islam yang masih mengikuti model cetakan Sasanid berukiran kiswa dengan tambahan beberapa kalimat tauhid dalam bentuk tulisan Kufi, seperti kalimat Alhamdulillah pada sebagian dirham, dan kalimat Muhammad Rasulullah pada dirham yang lain, juga kalimat Umar, kalimat Bismillah, Bismillahi Rabbi, Lailaha illa Allah yang bergambarkan gambar kiswa. Malah pada masa ini juga sempat terpikir oleh Umar untuk mencetak uang dari kulit unta, namun diurungkannya karena takut akan terjadi kelangkaan unta. Percetakan uang dirham ala Umar ini dilanjutkan oleh khalifah Usman dengan mencetak dirham yang bertuliskan kalimat *Allâhu akbar, bismillâh, barakah, bismillâhirabbi, Allah, Muhammad* dalam bentuk tulisan *albahlawiyah*.¹⁰

Pada Masa Abdul Malik ibn Marwan (65-86 H), Khalifah ke tiga dinasti Umayyiah, dinar dan dirham Islami mulai dicetak dengan model tersendiri yang tidak lagi ada lambang-lambang binzantium dan Persia pada tahun 76 H. Dinar yang dicetak setimbangan 22 karat dan dirham setimbangan 15 karat. Tindakan yang dilakukjan Abdul Malik ibn Marwan ini ternyata mampu merealisasikan stabilitas politik dan ekonomi, mengurangi pemalsuan dan manipulasi terhadap uang. Kebijakan pemerintah ini terus dilanjutkan kedua penggantinya, Yazid ibn Abdul Malik dan Hisyam ibn Abdul Malik. Keadaan ini terus berlanjut pada masa awal pemerintahan Dinasti Abasiyah (132 H) yang mengikuti model dinar Umayyah dan tidak mengubah sedikitpun kecuali pada ukirannya.

¹⁰ Rozalinda, *Op.cit.*, h. 286

Pada akhir dinasti ini, pemerintahan mulai dicampuri oleh para *mawali* dan orang-orang Turki, terjadi penurunan nilai bahan baku uang bahkan mata uang saat itu dicampur dengan tembaga dalam proses percetakannya. Hal ini dilakukan penguasa dalam rangka meraup keuntungan dari percetakan uang tersebut. Akibatnya terjadi inflasi, harga-harga melambung tinggi. Namun masyarakat masih menggunakan dirham-dirham tersebut dalam interaksi perdagangan. Keadaan ini terus berlanjut sampai Dinasti Fatimiyah, kurs dinar terhadap dirham adalah 34 dirham, padahal sebelum ini kurs dinar dan dirham adalah 1:10.¹¹

Ibn Taimiyah juga mengungkapkan hal sama sebagai bentuk tanggapan dari kondisi turunnya nilai mata uang yang terjadi di Mesir. Ia menganjur pemerintah untuk tidak memelopori bisnis mata uang dengan membeli tembaga kemudian mencetaknya menjadi mata uang koin. Pemerintah harus mencetak mata uang dengan nilai yang sebenarnya tanpa mencari keuntungan dari percetakan tersebut. Pemerintah harus mencetak mata uang harus sesuai dengan nilai transaksi masyarakat (sektor riil), tanpa ada unsur kezaliman di dalamnya. Lebih lanjut Ibn Taimiyah menjelaskan jika dua mata uang koin memiliki nilai nominal yang sama tetapi dibuat dari logam yang tidak sama nilainya, mata uang yang berasal dari bahan yang lebih murah akan menyingkirkan mata uang lainnya dalam peredaran. Ini menunjukkan Ibn Taimiyah sangat memperhatikan nilai intrinsik mata uang sesuai dengan nilai logamnya.

Percetakan uang tembaga (*fulûs*) meluas pada masa Dinasti Mamluk tepatnya masa Sultan al-Adil Kitbugha dan Sultan al-Zhahir Barquq yang mengakibatkan terjadinya penurunan nilai mata uang. Melihat kenyataan ini al-Maqrizi (1364-1442) menyatakan bahwa penggunaan mata uang selain dinar dan dirham tidak diakui. Dimasa ini mata uang fulus menjadi mata uang utama sedangkan percetakan dirham dihentikan karena ketika itu terjadi penjualan perak ke Eropa dan impor tembaga dari Eropa semakin meningkat. Tidak berbeda dengan pendapat Ibn Taimiyah, al-Maqrizi juga menyatakan bahwa

¹¹ *Ibid.*

penciptaan uang dengan kualitas buruk akan melenyapkan mata uang kualitas baik. Akibat kebijakan ini, inflasi terus meningkat.

Di masa Daulat Usmaniyah, tahun 1534 mata uang resmi yang berlaku adalah emas dan perak dengan perbandingan kurs 1:15. Kemudian pada tahun 1839 pemerintah Usmaniyah menerbitkan mata uang yang berbentuk kertas banknote dengan nama *gaima*, namun nilainya terus merosot sehingga rakyat tidak mempercayainya. Pada perang Dunia I tahun 1914, Turki seperti negara-negara lainnya memberlakukan uang kertas sebagai uang yang sah dan membatalkan berlakunya emas dan perak sebagai mata uang. Sejak ini mulailah diberlakukan uang kertas sebagai satu-satunya mata uang di seluruh dunia.¹²

4. Jenis-jenis Uang

a. Uang barang (*commodity money*)

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditi atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Sebagai *medium of exchange* terdapat tiga ciri penting yang harus diperhatikan¹³:

1) Kelangkaan (*Scarcity*)

Supply dari *medium of exchange* haruslah terbatas. Apabila tidak, maka nilai pertukaran dari komoditi tersebut tidak ada.

2) Daya tahan (*durability*)

Jelas bahwa *medium of exchange* harus tahan lama dan hal ini berhubungan dengan fungsi ketiga dari uang secara konvensional yaitu sebagai *store of value*.

3) Nilai tinggi

Sebagai *medium of exchange* sangatlah nyaman apabila unit tersebut mempunyai nilai tinggi sehingga tidak membutuhkan jumlah yang banyak (kuantitas) dalam memperlakukan transaksi.

¹² *Ibid.* h. 288

¹³ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 84-85

Barang yang bisa dijadikan sebagai uang pada zaman sekarang pada umumnya adalah logam mulia seperti emas dan perak, karena kedua barang tersebut memiliki nilai yang tinggi, langka, dan dapat diterima secara umum sebagai alat tukar, emas dan perak ini juga dapat dipecah menjadi bagian-bagian kecil dengan tetap mempunyai nilai yang utuh, selain itu logam mulia juga tidak pernah susut dan rusak yang mengakibatkan turunnya harga jual.

b. Uang logam (*metallic money*).

Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Logam pertama yang digunakan manusia sebagai alat tukar adalah perunggu, besi, dan terakhir logam mulia emas dan perak. Ketika volume perdagangan semakin meningkat dan meluas yang meliputi perdagangan antar negara, muncullah penggunaan emas dan perak sebagai uang.

Pada awal penggunaan logam sebagai alat uang, standar yang dipakai adalah timbangan. Hal ini menimbulkan kesulitan, karena setiap akan melakukan transaksi harus menimbang logam dulu. Melihat kesulitan itu negara melakukan percetakan uang logam untuk mempermudah proses transaksi. Dalam sejarah penggunaan uang logam ada dua sistem yang dipergunakan, pertama *gold standard*, yaitu emas sebagai standar nilai, kedua bimetallic (sistem dua jenis logam), yaitu emas dan perak digunakan sebagai standar nilai. Pada masa awal pemerintahan Islam, Nabi menerapkan sistem dua jenis logam ini dalam aktivitas dagang. Sistem ini terus berlanjut sampai akhirnya dinasti-dinasti Islam menerapkan uang fulus sebagai mata uang dalam perekonomian.¹⁴

c. Uang bank (*bank money*) atau *an-nuqûd al-musyarraffiyah*

Uang bank disebut dengan istilah uang giral. yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank komersial melalui cek atau alat pembayaran giro lainnya. Cek merupakan perintah yang ditunjukkan oleh pemilik deposit kepada bank untuk membayarkan kepadanya atau kepada orang lain atau pemegangnya sejumlah uang. Uang giral ini merupakan simpanan nasabah

¹⁴ Rozalinda, *Op.cit.*, h. 289

bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat terhadap bank dalam memenuhi hak-hak mereka, itulah yang mendorong orang-orang mengakui peredaran uang-uang bank. Cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank manapun bisa digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi barang dan jasa. Uang jenis ini berkembang luas di negar-negara maju di mana kesadaran terhadap sistem perbankan semakin meningkat.¹⁵

Kelebihan uang giral sebagai alat pembayaran adalah:

- 1) Kalau hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak bisa diuangkan oleh yang tidak berhak.
 - 2) Dapat dipindah-tangankan dengan cepat dan ongkos yang rendah.
 - 3) Tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi.¹⁶
- d. Uang kertas (*token money*) atau *an-nuqûd al-waraqiyyah*

Uang kertas yang digunakan sekarang pada awalnya adalah dalam bentuk *banknote* atau bank promise dalam bentuk kertas, yaitu janji bank untuk membayar uang logam kepada pemilik banknote ketika ada permintaan. Karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar. Sekarang uang kertas menjadi alat tukar yang berlaku di dunia internasional. Bahkan sekarang uang yang dikeluarkan oleh bank sentral tidak lagi didukung oleh cadangan emas.¹⁷

Ada beberapa kelebihan penggunaan uang kertas dalam perekonomian di antaranya mudah dibawa, biaya penerbitan lebih kecil daripada uang logam, dapat dipecah dalam jumlah berapapun. Namun pemakaian uang kertas ini mempunyai kekurang seperti tidak terjaminnya stabilitas nilai tukar seperti halnya uang emas dan perak yang mempunyai nilai tukar yang

¹⁵ *Ibid.*, h. 290

¹⁶ Mustafa Edwin, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.242

¹⁷ Rozalinda, *Op.cit.*, h. 291

stabil. Disamping itu jika terjadi percetakan uang kerta dalam jumlah yang berlebihan, akan menimbulkan inflasi, nilai uang turun harga barang naik

5. Fungsi Uang

Sistem ekonomi Islam mengakui fungsi uang itu sebagai *medium of exchange* dan *unit of account*. Berikut ini akan diuraikan masing-masing dari fungsi uang tersebut:

a. Satuan nilai atau standar ukuran harga (*unit of account*)

Fungsi uang ini merupakan fungsi yang terpenting. Uang adalah satuan nilai atau standar ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa. Ini berarti uang berperan menghargai secara aktual barang dan jasa. Dengan adanya uang sebagai satuan nilai memudahkan terlaksanakannya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. daya beli yang bersifat tetap agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya.

b. Media pertukaran dan memenuhi kebutuhan. (*medium of exchange*)

Uang adalah alat tukar menukar yang digunakan setiap individu untuk transaksi barang dan jasa. Misal seseorang yang memiliki beras untuk dapat memenuhi kebutuhannya terhadap lauk pauk maka ia cukup menjual berasnya dengan menerima uang sebagai gantinya, kemudian ia dapat membeli lauk pauk yang ia butuhkan. Begitulah fungsi uang sebagai media dalam setiap transaksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

6. Pemberdayaan Uang

Syari'ah Islam di dalam masalah muamalah termasuk penggunaan uang tidak kurang dalam memberikan prinsip-prinsip dan etika yang seharusnya bisa dijadikan acuan dan referensi, serta merupakan kerangka bekerja dalam ekonomi Islam. Al-qur'an dan Al-Hadits sebagai sumber acuan Ekonomi Islam telah mengatur, bahwa:

- a. Manusia merupakan *khalifah* Allah

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
 لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٥﴾
 (الأنعام : ١٦٥)

dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁸

Ada beberapa penafsiran dari para *mufassir* tentang penafsiran kata *khalifah* pada ayat ini. Diantaranya: pertama, ahli tafsir yang menafsirkan bahwasanya Allah menjadikan manusia sebagai pengelola bumi dari pada jin. Kedua, bahwasanya penduduk suatu masa itu akan menggantikan penduduk/ generasi yang sebelumnya; begitulah seterusnya sampai datang hari kiamat. Ketiga, Allah menjadikan semua manusia itu sebagai khalifah (pemimpin) bagi sebagian yang lain, supaya melakukan penataan dengan saling menolong (bekerja sama). Keempat, karena mereka (umat Muhammad) itu merupakan umat terakhir yang menggantikan umat-umat terdahulu.¹⁹

Pendapat ahli tafsir yang ketiga dinilai lebih universal bahwa Allah SWT yang mengangkat semua manusia sebagai *khalifah* (pemimpin) yang melakukan pengelolaan dan penataan di muka bumi, dan Allah pula yang mengangkat derajat manusia itu satu sama lain tidaklah sama, ada yang ditinggikan dan adapula yang direndahkan. Tujuannya sebagai sarana uji coba bagi manusia dalam menyikapi semua pemberian Allah, karena hal demikian merupakan perkara yang sangat mudah bagi Allah dan bisa terjadi dalam waktu yang sangat cepat.²⁰

¹⁸ Departemen Agama, *Op.cit.*, h. 119

¹⁹ Al-Mawardi al-Bishri, *Al-Nukat wa al-'Uyûn*, Juz I (Maktabah Syamilah), h. 463

²⁰ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi: Teks, Terjemah, dan Tafsir*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 46

- b. Manusia adalah pemakmur di bumi

... هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ

رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾ (هود : ٦١)

“... Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).”²¹

Ayat di atas menegaskan fungsi manusia sebagai pemakmur bumi merupakan anugerah dari Allah. Itulah sebabnya, mengapa pengelolaan dan pemakmuran bumi pada dasarnya merupakan salah satu bentuk peribadatan manusia sebagai makhluk kepada Allah sebagai *Khâliq*. Karena, Allah yang mempersiapkan bumi dengan segala isinya, sementara manusia diberikan amanah untuk melakukan pengelolaan sebagaimana mestinya.²²

- c. Manusia diberi kebebasan untuk bermuamalah selama tidak melanggar ketentuan syari'ah;

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما أحل الله في كتابه فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عافية ، فاقبلوا من الله العافية ، فإن الله لم يكن نسيا » ثم تلا هذه الآية (وما كان ربك نسيا) (رواه الحاكم)²³

Dari *Abi Darda R.A* bahwa Rasulullah SAW bersabda : *Apa yang diharamkan Allah dalam Kitab-Nya itu halal. Apa yang diharamkan Allah itu haram. Apa yang Dia diamkan itu kelonggaran. Maka, terimalah kelonggaran dari Allah karena Allah tidak pernah melupakan sesuatu.” Kemudian beliau membaca ayat:” dan tidaklah tuhanmu lupa”* (HR. Hakim)

Hadis di atas menjelaskan bahwa seorang muslim yang takut terhadap Allah hanya merasa memadai untuk memvonis haram jika punya suatu sandaran nash Al-Qur'an atau Hadis yang tidak disangsikan lagi.

²¹ Departemen Agama, *Op.cit.*, h. 182

²² Muhammad Amin Suma, *Op.cit.*, h. 43.

²³ Maktabah Syamilah, *al-Mustadrak 'ala shahihaini li-l-Hâkim*, Juz 8, h. 65. Hadis nomor 3376, bab tafsir surat maryam

Jika tidak punya, berarti vonisnya itu merupakan tanpa ilmu pengetahuan tentang hukum Allah.²⁴ Artinya dalam bidang mu'amalat manusia diberi keleluasaan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

- d. Kekayaan (uang) merupakan nikmat dan amanah dari Allah dan tidak dapat dimiliki secara mutlak;

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾ (البقرة : ٢٩)

*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.*²⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan segala isi bumi adalah karena untuk kemashlahatan umat manusia. Perkataan “untuk kamu” memiliki makna yang dalam dan memiliki kesan yang dalam pula. Ini merupakan kata pasti yang menetapkan Bahwa Allah menciptakan manusia ini untuk urusan yang besar. Diciptakannya mereka untuk menjadi khalifah di muka bumi, menguasai dan mengelolanya.²⁶

- e. Di dalam harta (uang) seseorang terdapat bagian bagi agama dan sosial.

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ . لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (المعارج : ٢٤-٢٥)

*dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).*²⁷

Ayat-ayat diatas menyatakan bahwa : *dan orang-orang dalam harta mereka ada hak yakni bagian tertentu* yang mereka peruntukan bagi orang-orang yang butuh yang meminta dan tidak mempunyai apa-apa tetapi enggan dan malu meminta dan juga orang-orang yang mempercayai keniscayaan hari pembalasan, sehingga mempersiapkan bekal. Sementara ulama memahami makna (*haqqun ma'lum*) atau hak tertentu dalam arti

²⁴ Yusuf Qaradhawi, *Kaidah Utama Fikih Mu'amalat*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), h. 32-33.

²⁵ Departemen Agama, *Op.cit.*, h. 6

²⁶ Sayyid Qutub, *Tafsîr fi Dhilâli al-Qur'ân* , Jilid I (Maktabah Syamilah), h. 26.

²⁷ Departemen Agama, *Op.cit.*, h. 65

zakat, karna zakat adalah kewajiban yang telah tertentu kadarnya. Ulama lain memahaminya dalam arti kewajiban yang ditetapkan sendiri oleh yang bersangkutan selain zakat dan yang mereka berikan secara sukarela dan jumlah tertentu kepada fakir miskin. Ini karena yat diatas dikemukakan dalam kontek pujian, dan tentu saja pendapat kedua ini lebih menonjol sifat terpujinya. Apapun maknya, yg jelas salah satu sifat terpuji mereka yg dipahami dari pmbriannya kepada *al-mahrûm* adalah bahwa mereka berusaha mencari siapa yang butuh lalu memberinya tanpa dimintai.²⁸

- f. Dilarang memperoleh dan menggunakan harta sesama secara batil

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ
ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾ (النساء : ٢٩-٣٠)

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.*²⁹

Tafsir al-Maraghi menjelaskan ayat tersebut, bahwa kata *albâtîl* berasal dari *al-batlu* dan *al-butlân* berarti kesia-siaan dan kerugian. Menurut syara adalah mengambil harta tanpa pengganti hakiki yang biasa, dan tanpa keridaan dari pemilik harta yang diambil itu; atau menafkahkan harta bukan pada jalan hakiki yang bermanfaat, maka termasuk ke dalam hal ini adalah lotre, penipuan di dalam jual beli, dan menafkahkan harta pada jalan-jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal. Kata *bainakum* menunjukkan bahwa harta yang haram biasanya menjadi pangkal

²⁸ M.quraish shihab, *Tafsîr al- Mishbâh*, Jilid XIV, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 443

²⁹ Departemen Agama, *Op.cit.*, h. 454

persengketaan di dalam transaksi antara orang yang memakan dengan orang yang hartanya dimakan. Masing-masing ingin menarik harta itu menjadi miliknya.³⁰

g. Penghapusan Praktik Riba

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
(البقرة: ٢٧٥)

*Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*³¹

Prinsip inilah yang pada ujung-ujungnya menjadi dasar pembentukan lembaga keuangan bebas bunga dengan dua produk unggulan, yakni *mudhârabah* dan *bai' al-murâbahah*. Persoalan uang sebetulnya sangat berkaitan dengan masalah riba. Sebagai perbandingan dengan teori ekonomi konvensional. Islam membicarakan uang sebagai sarana penukar dan penyimpan nilai, tetapi uang bukanlah barang dagangan. Uang menjadi berguna hanya jika ditukar dengan benda yang nyata atau jika digunakan untuk membeli jasa. Oleh karena itu, uang tidak bisa dijual atau dibeli secara kredit. Orang perlu memahami kebijakan Rasulullah SAW., bahwa tidak hanya

³⁰ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsîr al-Marâgi*, (Mesir: Mustafa Al-Babi al-Halabi, 1394 H/1974 M), h. 25

³¹ Departemen Agama, *Op.Cit.*, h. 36.

mengumumkan bunga atas pinjaman sebagai sesuatu yang tidak sah tetapi juga melarang pertukaran uang dan beberapa benda bernilai lainnya untuk pertukaran yang tidak sama jumlahnya, serta menunda pembayaran jika barang dagangan atau mata uangnya adalah sama. Efeknya adalah mencegah bunga uang yang masuk ke sistem ekonomi melalui cara yang tidak diketahui.³²

Selain dari prinsip-prinsip di atas, Islam juga mengatur tata cara memberdayakan uang sebagai harta yang merupakan amanah dari Allah SWT. Berikut dijelaskan beberapa pandangan Islam tentang cara memberdayakan harta yang termasuk di dalamnya uang :

a. Menentukan Prioritas Pemanfaatan Harta (uang)

Islam mengajarkan seorang muslim mengenai mekanisme pemanfaatan harta (uang) untuk mencapai tujuan *falâh*, yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*).³³ Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syari'at Islam (*mashlahah al-ibâd*), karenanya juga merupakan tujuan ekonomi Islam. Menurut as-Syatibi tujuan utama syari'at Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima kemashlahatan, yaitu:

Al-Ghazali dalam hal pemenuhan kebutuhan termasuk di dalamnya penggunaan uang membaginya dalam tiga skala prioritas, yaitu tingkatan *darûrât* (kebutuhan primer), tingkatan *hajjât* (kebutuhan sekunder), dan tingkatan *tahsînât / tazniyât* (kebutuhan tersier).³⁴ Dalam penggunaan uang ketiga tingkatan ini haruslah didahulukan sesuai dengan skala prioritas. Jangan sampai tingkatan yang kedua dan ketiga mendahului tingkatan yang pertama yang sangat mendasar dan harus terpenuhi.

Menurut as-Syatibi, ada lima dasar kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu agama (*ad-dîn*), jiwa (*an-nafs*), intelektual (*al-'aql*), keluarga dan

³² Muhammad, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan*, (Yogyakarta: Peluang, dan Ancaman, Econisia, 2003), h. 33

³³ P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2009), h.

³⁴ Al-Ghazali, *al-Mustasfâ*, Juz I, (Maktabah Syamilah), h. 438.

keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mâl*).³⁵ Kelima unsur kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan primer manusia, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia terjaga eksistensinya dan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Hal ini lah yang membedakan antara konsep kesejahteraan antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam yang meniadakan unsur keimanan (*ad-dîn*) dalam mencapai tujuan hidup.

Agama atau keimanan (*ad-dîn*) ditempatkan pada urutan pertama karena sangat berpengaruh terhadap kepribadian, perilaku, gaya hidup, cita rasa dan prefensi, serta sikapnya terhadap orang lain, sumber-sumber daya dan lingkungan. Agama atau keimanan menciptakan keseimbangan antara dorongan materiil dan spiritual dalam diri manusia, membangun kedamaian pikiran individu, meningkatkan solidaritas keluarga dan sosial.³⁶

Keimanan menjadi saringan moral dalam memberikan arti dan tujuan penggunaan serta pemanfaatan uang. Melalui keimanan inilah, pemanfaatan uang untuk kepentingan pribadi, tidak melampaui batas-batas kepentingan umum sehingga akan terjadi keseimbangan antara kepentingan pribadi dan sosial.³⁷

Tiga tujuan yang berada ditengah (diri manusia, akal, dan keturunan) berhubungan dengan manusia itu sendiri, di mana kebahagiaannya merupakan tujuan utama syari'at. Ketiga kebutuhan dasar ini meliputi kebutuhan-kebutuhan intelektual dan psikologis, moral dan fisik generasi sekarang dan masa yang akan datang.³⁸

Menjaga keturunan merupakan unsur pokok setelah jiwa dan akal. Keberlangsungan hidup keturunan sebagai penerus generasi merupakan aset SDM untuk masa yang akan datang. Pengelolaan SDM yang baik, akan menjadikan manusia mampu menciptakan hal-hal yang inovatif dan kreatif, sehingga mampu memberikan dampak positif yang luas di masyarakat. Namun sebaliknya, bila SDM tidak dikelola dengan sebaik-

³⁵ Syatibi, *al-muwâfaqot fi ushûl as-Syari'ah*, juz III (Maktabah Syamilah) , h. 47.

³⁶ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 10.

³⁷ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 67.

³⁸ Umer Chapra, *Loc. Cit.*

baiknya akan memberikan dampak yang negatif bahkan merusak kehidupan manusia bagi dirinya dan alam secara menyeluruh.³⁹

Perlindungan terhadap kekayaan pada urutan terakhir dari tujuan syari'ah, ini lebih dikarenakan kekayaan bukan merupakan unsur utama dalam mewujudkan kesejahteraan semua secara adil. Bahkan sebaliknya, apabila kekayaan ditempatkan diurutan yang pertama dan menjadi tujuan, maka akan meningkatkan ketidak-adilan, memperbesar kesenjangan, dan pada akhirnya akan menghambat terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Kelima kebutuhan dasar yang telah dirumuskan oleh al-Ghazali dan as-Shatibi ini menunjukkan ukuran kesejahteraan manusia yang sebenarnya. Bahkan menurut penulis daftar urutan perlindungan terhadap kelima unsur inipun dianggap sebagai formulasi yang sangat cocok penggunaan uang untuk mencapai *maslahah*.

b. Menghindari *Tabdzîr* dan *Isrâf* dalam menggunakan harta (uang)

Ajaran Islam membolehkan umatnya menikmati kebaikan duniawi selama tidak melewati batas-batas kewajaran. Seperti tidak melakukan perbuatan *Tabdzîr* dan *Isrâf*. *Tabzîr* memiliki arti menghambur-hamburkan harta (uang) tanpa ada kemaslahatan atas tindakan tersebut. Ketika seseorang membeli sesuatu melebihi dari kebutuhan-nya maka pada saat itu ia dapat dikategorikan sedang melakukan *tabdzîr*.

Islam melarang seorang muslim membelanjakan uangnya dan menikmati kehidupan duniawi ini secara boros. Larangan ini cukup beralasan. *Tabdzîr* dapat menyebabkan *cash* menyusut secara cepat. Ketiadaan *cash* akan berdampak pada rendahnya daya beli *low purchasing power* seseorang terhadap barang dan jasa. Hasilnya, berbagai macam kebutuhan manusia tidak akan terpenuhi secara maksimal dengan ketiadaan *cash*. Selain itu, perilaku *tabdzîr* juga akan menghalangi seorang muslim untuk dapat berinfaq (harta), sehingga *tabdzîr* bisa menjadi penyebab seorang muslim mendapat predikat kikir dan pelit.

³⁹ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Op.Cit.*, h. 68.

Allah SWT melarang dan mengibaratkan orang-orang yang melakukan *tabdzîr* dengan saudara setan, sebagaimana terdapat pada ayat Qur'an mengenai larangan untuk bersikap boros :

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾
 إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ ۚ كَفُورًا ﴿٢٧﴾
 (الإسراء: ٢٦ - ٢٧)

dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.⁴⁰

c. Hidup Sederhana (Moderat)

Kesederhanaan bukan berarti menggambarkan kehidupan dalam level terendah. Dalam sub-bahasan ini, kesederhanaan diartikan konsumsi moderat yaitu dengan menjauhi pola konsumsi berlebihan *conspicuous consumption* atau menjauhi perilaku bermewah-mewahan. Kesederhanaan adalah jalan tengah dari dua cara konsumsi yang ekstrim yaitu boros (*isrâf*) dan kikir (*bakhîl*).

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾
 (الفرقان : ٦٧)

dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.⁴¹

Islam melarang setiap pemeluknya bermegah-megahan. Kemegahan dalam Islam adalah faktor utama kerusakan dan kehancuran individu dan masyarakat. Kemegahan dapat saja menjadikan kesenjangan antara miskin dan kaya semakin lebar. Bagi kaum minoritas (uang) kemegahan yang

⁴⁰ Departemen Agama, *Op.cit.*, h. 227

⁴¹ *Ibid.*, h. 291

dipertunjukkan kepada mereka menumbuhkan kecemburuan pada kaum mayoritas yang akan berpeluang kepada konflik.

d. Pengeluaran harta (uang) untuk Agama dan Sosial (*ad-diniyah* dan *al-ijtimâ'iyah*)

Sebagaimana telah dipaparkan dalam ayat al-Qur'an sebelumnya, Islam menerangkan bahwa harta (uang) merupakan milik dan nikmat Allah SWT yang diberikan kepada manusia. Allah memberikan manusia amanat untuk mengelola. Manusia berfungsi sebagai khalifah atas harta (uang) milik Allah SWT. Atas dasar ini, manusia memiliki kewajiban untuk mengeluarkan harta (uang) untuk kemashlahatan agama dan sosial (masyarakat). Allah SWT berfirman:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾ (البقرة: ١٩٥)

dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Ali al-Shabuni menafsirkan ayat tersebut agar berpartisipasi dalam menyalurkan dana dalam berjihad dan dalam urusan ibadah lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan melarang pelit dalam mendermakan harta. Karena kikir atau pelit pada hakikatnya akan menghancurkan diri seseorang dan menjadi penyebab musuh-musuh akan mengepung.⁴²

Adapun pengeluaran di Jalan Allah termasuk didalamnya adalah pengeluaran harta untuk agama dan sosial. Alokasi pendapatan yang bertujuan untuk kegiatan keagamaan membantu kehidupan orang lain dapat diimplementasikan dalam bentuk Zakat dan Shadaqah. Dalam hal pembelanjaan sedekah untuk agama diantaranya yaitu mengeluarkan infaq untuk menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam dengan memberikan bantuan kepada lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam.

⁴² Ali al-Shabuni, *Sofwah at-Tafsîr*, Jilid I (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1999), h. 127

Sedangkan untuk kepentingan sosial dapat diberikan melalui zakat, infaq, dan shadaqah dalam rangka peningkatan kondisi kehidupan masyarakat.

e. Pemanfaatan Harta Untuk Masa Depan

Ajaran Islam di dalamnya memuat anjuran untuk memanfaatkan uang dengan memperhatikan kepentingan hari esok atau masa datang, sebagaimana Allah SWT berfirman :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ (الحشر : ١٨)

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁴³

Ayat tersebut merupakan landasan dari pemanfaatan harta untuk tujuan investasi di masa datang. Investasi masa datang ini memiliki dua arti yang harus selalu beriringan yaitu masa depan selama hidup di dunia maupun masa depan ketika hidup di akhirat.

Manusia dihadapkan pada dua pilihan terhadap pemanfaatan uang yaitu saat ini dan masa datang. Saat ini berarti segala pilihan pemanfaatan harta ditujukan untuk memenuhi kebutuhan saat ini (sekarang). Sedangkan, masa datang berarti ditujukan untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang yang telah diprediksi pada saat pemenuhan kebutuhan saat ini. Pilihan masa datang, dapat direalisasikan dalam berbagai cara, misalnya : Pertama, melalui tabungan sebagai langkah penghematan dari kegiatan pemanfaatan harta saat ini yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain di masa datang. Kedua, melalui investasi. Investasi merupakan sarana untuk memproduktifkan kekayaan seseorang. Dengan investasi, seseorang dimungkinkan untuk memiliki pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan saat ini atau mendatang.

⁴³ Departemen Agama, *Op.cit.*, h. 437

7. Uang Dalam Perspektif Tokoh Ekonomi Islam

Menurut kalangan Ekonomi Islam bahwa uang bukanlah modal. Sementara ini orang kadang salah kaprah menempatkan uang. Uang diartikan dengan modal (*capital*). Uang adalah barang khalayak masyarakat luas (*public good*). Uang bukan barang monopoli seseorang. Jadi semua orang berhak memiliki uang yang berlaku di suatu negara. Sementara modal adalah barang pribadi atau orang per orang. Jika uang sebagai *flow concept* sementara modal adalah *stock concept*.

Flow concept mengibaratkan uang seperti air yang selalu mengalir. Jika air di sungai itu mengalir, maka air tersebut akan bersih dan sehat. Sedangkan *Stock Concept* diibaratkan air berhenti (tidak mengalir secara wajar) maka air tersebut menjadi busuk dan bau, demikian juga dengan uang. Uang berputar untuk produksi akan dapat menimbulkan kemakmuran dan kesehatan ekonomi masyarakat. Sementara, jika uang ditahan maka dapat menyebabkan macetnya roda perekonomian.⁴⁴

Uang dalam pespektif ekonomi islam adalah alat untuk masyarakat banyak. Bukan monopoli perorangan. Sebagai alat umum, maka masyarakat dapat menggunakannya tanpa ada hambatan dari orang lain. Oleh karena itu, dalam tradisi Islam menumpuk uang sangat dilarang, sebab kegiatan menumpuk uang akan mengganggu orang lain menggunakannya.⁴⁵

Jumlah uang tunai yang diperlukan dalam ekonomi Islam hanya berdasarkan hanya motivasi untuk transaksi dan berjaga-jaga, merupakan fungsi dari tingkat pendapatan. Meningkatnya pendapatan akan meningkatkan permintaan atas uang oleh masyarakat, untuk tingkat pendapatan tertentu uang yang *idle* (menganggur) akan dikenakan zakat.⁴⁶ Sehingga, secara matematik dirumuskan sebagai berikut:

$$MD = f(Y/\mu)^{47}$$

⁴⁴ Adiwarmarman A. Karim, 2010. *Op.Cit.*, h. 34

⁴⁵ *Ibid.*, h. 35

⁴⁶ M.M. Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT.Bangkit Daya Insana, 1995), h. 87

⁴⁷ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues: Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 241

Dimana: MD : Permintaan uang dalam masyarakat

Y : Pendapatan

μ : tingkat biaya karena menyimpan uang terlalu besar dalam bentuk kas

Melalui kebijakan infak dan zakat, maka terdapat beberapa kegunaan yang sekaligus dapat dicapai, yaitu:

- a. Mendorong investasi dan produksi
- b. Mendorong lapangan kerja baru
- c. Meningkatkan daya beli mayoritas banyak
- d. Infak dan zakat bisa dipakai sebagai alat untuk mengendalikan inflasi, mengendalikan uang yang beredar dalam masyarakat.⁴⁸

Ekonomi Islam tidak mengenal konsep *Time value of money*. Konsep nilai uang yang dimiliki saat ini lebih berharga dibandingkan nilai uang masa yang akan datang. Uang yang dipegang saat ini lebih bernilai karena dapat berinvestasi dan bisa mendapatkan bunga, atau nilai uang yang berubah (cenderung menurun) dengan berjalannya waktu.

Nilai uang akan cenderung menurun karena dampak inflasi, maka perlu adanya kebijakan kebijakan pajak dan pengeluaran pemerintah (kebijakan fiskal), dan kebijakan moneter dalam mengatur jumlah uang yang beredar.⁴⁹

Kritik atas *Time Value of money* adalah setiap investasi selalu mempunyai kemungkinan untuk mendapat *positive, negative*, atau *no return*. Itu sebabnya dalam teori finance, selalu dikenal *risk-return relationship*. Sedangkan, *Economic Value of Time* faktor yang menentukan waktu adalah sebagaimana seseorang memanfaatkan waktu itu. Semakin efektif (tepat guna) dan efisien (tepat cara), maka akan semakin tinggi nilai waktunya. Efektif dan efisien akan mendatangkan keuntungan di dunia bagi siapa saja yang melaksanakan. Oleh karena itu, siapa pun pelakunya tanpa memandang suku, agama, dan ras secara sunnatullah, ia akan mendapatkan keuntungan di dunia.⁵⁰

⁴⁸ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam: Analisis Mikro dan makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,, 2008), h. 174

⁴⁹ Sadono Sukirno, *Op.Cit.*, h. 349

⁵⁰ Adiwarmman A. Karim, 2010.*Op.Cit.*, h. 111

Para Fuqaha dalam karya-karya mereka menggunakan kata *dirham*, *dînar*, dan *fulûs*. Untuk menunjukan dirham dan dinar mereka gunakan *naqdain* (*mutsanna*) dan “harga”, kata *an-naqdu* (*mufrad*) untuk salah satu dari keduanya, dan kata *nuqud* (plural) atas gabungan keduanya.

Berikut adalah beberapa pandangan para pakar ekonomi Islam mengenai uang:

a. Ibnu Taymiah

Konsep uang menurut Ibnu Taymiah. Pembahasan tentang uang adalah hal yang paling bermakna karena ia beredar dalam perekonomian. Uang ibarat darah dalam tubuh manusia, jika tekanannya terlalu tinggi atau terlalu rendah akan membahayakan tubuh. Begitu pula dengan uang jika, terlalu banyak atau terlalu sedikit akan mengakibatkan inflasi atau deflasi.

Ibnu Taymiah hidup pada masa kerajaan Mamluk, yang mana saat itu beredar tiga jenis mata uang yaitu, mata uang dinar, dirham dan fulus. Peredaran dinar sangat terbatas, peredaran dirham berfluktuasi kadang-kadang malah menghilang, sedangkan yang beredar luas adalah fullus. Fenomena inilah yang dirumuskan oleh Ibnu Taymiah bahwa uang dengan kualitas rendah akan menendang keluar uang kualitas baik. Pernyataan Ibnu Taymiah inipun diikuti dalam ekonomi konvensional “*bad money driven outs good money*”.⁵¹

Ibnu Taymiah menjelaskan bahwa uang berfungsi sebagai media pertukaran (*medium of exchange*), pengukur nilai (*unit of value*) dan bersifat mengalir (*flow concept*). Uang digunakan untuk membiayai transaksi riil saja, sehingga segala sesuatu yang menghambat dan mengalihkan tujuan dan fungsi uang dilarang. Mengenai kewajiban mencetak uang hanya dengan nilai riil-nya saja (*full bodied money*) ini berarti bahwa pemerintah wajib menjaga nilai uang tersebut.

Mengutip sabda Rasulullah SAW yang memperingatkan agar setiap muslim jangan merusak nilai mata uang tanpa alasan kuat. Negara harus sedapat mungkin menghindari anggaran keuangan defisit dan ekspansi

⁵¹ M. Nur Rianto al Arif, *Teori Makroekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 56-57.

mata uang yang tak terbatas, sebab akan mengakibatkan terjadinya inflasi dan menciptakan ketidakpercayaan publik atas mata uang bersangkutan.

Secara garis besar Ibnu Taimiyah menyampaikan lima poin penting. *Pertama*, perdagangan uang akan memicu inflasi. *Kedua*, hilangnya kepercayaan orang akan stabilitas nilai uang dan akan mencegah orang melakukan kontrak jangka panjang dan menzalimi golongan masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti pegawai. *Ketiga*, perdagangan domestik akan menurun karena kekhawatiran stabilitas nilai uang. *Keempat*, perdagangan internasional akan menurun. *Kelima*, logam berharga akan mengalir keluar dari negara.⁵²

b. Al-Maqrizi

Konsep uang menurut Al-Maqrizi, berbeda dengan Ibnu Taimiyah, al-Maqrizi menyatakan bahwa mata uang harus terbuat dari emas dan perak, selain dari itu tidak layak disebut dengan mata uang. Dalam hal pencetakan al-Maqrizi sangat menekankan pada kualitas pencetakan mata uang seperti halnya Ibnu Taimiyah. Nilai nominal adalah sama dengan nilai yang terkandung dalam mata uang tersebut.

Menurut Al-Maqrizi, baik pada masa sebelum maupun setelah kedatangan Islam, mata uang digunakan oleh umat manusia untuk menentukan berbagai harga barang dan biaya tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan ini, mata uang yang dipakai hanya terdiri dari emas dan perak.⁵³

Suatu negara yang menggunakan standard emas kemudian mengalami defisit neraca pembayaran, maka cara termudah untuk menutupi defisit tersebut adalah dengan mencetak uang baru dari bahan selain emas dan perak, karena biaya pencetakannya lebih murah dibanding dengan mencetak uang baru dari bahan emas dan perak, biaya yang harus dikeluarkan jauh lebih tinggi, karenanya negara lebih memilih untuk

⁵² Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 61

⁵³ Adiwarmanto A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 420

mencetak uang baru dari bahan selain emas dan perak. pencetakan uang baru ini akan menambah jumlah penawaran uang (*Aggregate Supply*) dan peredaran uang dimasyarakat, dengan demikian inflasi mata uang tidak dapat dihindari. Gejala inilah yang diuraikan oleh al-Maqrizi sebagai awal mula kekacauan di sektor moneter, karena itu ia melarang pemerintah untuk melakukan pencetakan uang semacam ini.

c. Ibnu Khaldun

Konsep uang menurut Ibnu Khaldun, uang tidak perlu mengandung emas dan perak, tetapi emas dan perak menjadi standar nilai uang. Uang yang tidak mengandung emas dan perak merupakan jaminan pemerintah menetapkan nilainya. Karena itu, pemerintah tidak boleh mengubahnya.⁵⁴

Ibnu khaldun selain menyarankan digunakannya uang standar emas atau perak, beliau juga menyarankan konstannya harga emas dan perak. Harga-harga lain boleh berfluktuasi, tetapi tidak untuk harga emas dan perak. Keadaan nilai uang yang tidak berubah, kenaikan harga atau penurunan harga semata-mata ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Setiap barang akan mempunyai harga keseimbangannya. Bila lebih banyak makanan dari yang diperlukan di suatu kota, harga makanan menjadi murah. Demikian sebaliknya.⁵⁵

Beberapa pandangan tokoh ekonomi muslim di atas tidak satupun yang menyatakan fungsi uang selain sebagai alat pertukaran dan satuan hitung. Meskipun, ada perbedaan pandangan mengenai bahan dari pembuatan uang tersebut. Dalam ekonomi Islam sendiri, fungsi uang yang diakui hanya sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan kesatuan hitung (*unit of account*). Uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan/manfaat, akan tetapi fungsi uanglah yang memberikan kegunaan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau jika digunakan untuk

⁵⁴ *Ibid.*, h. 56

⁵⁵ *Ibid.*

membeli jasa. Oleh karena itu uang tidak bisa menjadi komoditi/barang yang dapat diperdagangkan.⁵⁶

B. Uang dalam Ekonomi Konvensional

1. Pengertian Uang

Robertson dalam bukunya *Money* menyatakan uang adalah segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang-barang. Sedangkan R.S. Sayers dalam bukunya *Modern Banking* menyatakan uang adalah segala sesuatu yang umum diterima sebagai pembayaran utang. A.C. Pigou dalam bukunya *the Veil of Money* menyatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat penukar. Menurut Albert Gailort Hart menyatakan uang adalah kekayaan dengan mana pemiliknya dapat melunaskan utangnya dalam jumlah yang tertentu pada waktu itu juga.⁵⁷

Selain itu, pakar ekonomi Indonesia juga memberikan pemikirannya mengenai definisi uang. Kasmir misalnya, Ia mendefinisikan uang secara luas sebagai sesuatu yang diterima umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa.⁵⁸ Sedangkan menurut Veithzal uang adalah suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain; dapat digunakan untuk menilai benda lain sebagai alat hitung; dapat digunakan sebagai alat penyimpan kekayaan, dan uang dapat juga digunakan untuk membayar utang di waktu yang akan datang.⁵⁹

Berbagai definisi mengenai uang di atas, dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa yang dimaksud dengan uang adalah sesuatu yang dapat diterima umum sebagai alat pembayaran barang maupun jasa, alat penukar, dan alat yang digunakan untuk membayar utang. Definisi di atas merupakan

⁵⁶Muhaimin, *Fungsi Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam*, <http://muhaiminkhair.wordpress.com/>, akses 13 Februari 2015.

⁵⁷Pratama Rahardja, *Uang dan Perbankan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h.6

⁵⁸Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h.13

⁵⁹Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management, Conventional and Shari'a System*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 4

definisi yang fungsional, di mana uang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menunjukkan fungsi tertentu. Definisi tersebut bukanlah merupakan definisi yang bertalian dengan sifat-sifat kebendaan yang dapat digunakan sebagai pedoman mengenai apa yang dimaksud dengan uang.

Perlu digaris bawahi, bahwa uang adalah segala sesuatu yang diterima oleh umum. Ini merupakan syarat utama agar sesuatu dianggap sebagai uang. Sedangkan yang lain-lain merupakan syarat pelengkap. Jadi, segala sesuatu yang sudah memenuhi definisi uang di atas dapat kita anggap sebagai uang; apakah itu terbuat dari logam, kertas ataupun dari benda lainnya, bilamana ia sudah diterima oleh umum (masyarakat) sebagai alat penukar, alat pengukur nilai, sebagai alat penyimpan kekayaan, kita anggap sebagai uang.

2. Sumber Hukum Uang

Sumber hukum mengenai mata uang di Indonesia dan segala yang berkaitan dengannya telah diatur di dalam undang-undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Bank Indonesia selaku pemangku kebijakan moneter.

Sumber hukum mata uang di Indonesia banyak di atur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Di dalam undang-undang ini banyak menjelaskan mengenai uang yang ada di Indonesia diantaranya: Macam dan harga rupiah, ciri desain dan bahan baku, pengolahan mata uang dengan beberapa tahapan yaitu: Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan, Penarikan, dan Pemusnahan, dan lain-lain.⁶⁰

Selain undang-undang, sistem keuangan di Indonesia juga didasarkan pada peraturan pemerintah dan Peraturan Bank Indonesia, seperti: Peraturan pemerintah pengganti undang-undang republik indonesia nomor 4 tahun 2008 tentang jaring pengaman sistem keuangan dan Peraturan Bank Indonesia nomor 6 tahun 2004 tentang perdagangan valuta asing.

⁶⁰Undang-undang No.7 Tahun 2011, <http://www.bi.go.id>, (akses internet tanggal 10 April 2015, jam 10.00)

3. Sejarah dan Perkembangan Uang

Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara sendiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan. Karena jenis kebutuhannya masih sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain. Masing-masing individu memenuhi kebutuhan makanannya secara mandiri. Dalam periode yang dikenal sebagai periode prabarter ini, manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli.⁶¹

Jumlah manusia semakin bertambah dan peradabannya semakin maju, kegiatan dan interaksi antarsesama manusia meningkat tajam. Jumlah dan jenis kebutuhan manusia juga semakin beragam. Ketika itulah, masing-masing individu mulai tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Bisa dipahami karena ketika seseorang menghabiskan waktunya seharian bercocok tanam, pada saat bersamaan tentu ia tidak akan bisa memperoleh garam atau ikan, menenun pakaian sendiri, atau kebutuhan yang lain.

Satu sama lain mulai saling membutuhkan, karena tidak ada individu yang secara sempurna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sejak saat itulah, manusia mulai menggunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Pada tahapan peradaban manusia yang masih sangat sederhana mereka dapat menyelenggarakan tukar- menukar kebutuhan dengan cara barter. Maka periode itu disebut zaman barter.

Pertukaran barter ini mensyaratkan adanya keinginan yang sama pada waktu yang bersamaan (*double coincidence of wants*) dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran ini. Namun semakin beragam dan kompleks kebutuhan manusia, semakin sulit menciptakan situasi *double coincidence of wants*. Selain itu perdagangan barter memiliki kendala-kendala yang lain, seperti:

⁶¹ Mustafa Edwin, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 238

penentuan harga sukar dilakukakan, membatasi pilihan pembeli, menyulitkan pembayaran tertunda, serta sukar menyimpan kekayaan.⁶²

Keadaan demikian tentunya akan mempersulit muamalah manusia. Itulah sebabnya diperlukan suatu alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar seperti itu kemudian disebut uang. Pertama kali, uang dikenal dalam peradaban Sumeria dan Babylonia.⁶³

Uang kemudian berkembang mengikuti perjalanan sejarah. Dari perkembangan inilah, uang kemudian bisa dikategorikan dalam tiga jenis yaitu uang barang, uang kertas dan uang giral atau uang kredit.

a. Uang Barang (*Commodity Money*)

Pemakaian uang barang dalam sejarah pernah disyaratkan barang yang digunakan sebagai barang kebutuhan sehari-hari seperti garam. Namun kemudian uang komoditas atau uang barang ini dianggap mempunyai banyak kelemahan. Di antaranya, uang barang tidak memiliki pecahan, sulit untuk disimpan dan sulit untuk diangkut.

Kemudian pilihan terhadap barang yang bisa digunakan sebagai uang, jatuh pada logam-logam mulia, seperti emas dan perak. Ada sejumlah alasan mengapa emas dan perak dipilih sebagai uang. Kedua logam tersebut memiliki nilai tinggi, langka dan dapat diterima secara umum sebagai alat tukar. Kelebihan lainnya, emas dan perak dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil dengan tetap mempunyai nilai yang utuh. Selain itu logam mulia ini juga tidak mudah susut atau rusak.⁶⁴

b. Uang tanda/kertas (*token money*)

Uang logam di saat masih digunakan sebagai uang resmi dunia, ada beberapa pihak yang memanfaatkan peluang meraih keuntungan dari kepemilikan mereka atas emas dan perak. Pihak-pihak ini adalah bank, orang yang meminjamkan uang dan pandai emas (*goldsmith*) atau toko-

⁶² Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 266-267

⁶³ *Ibid.*, h. 240

⁶⁴ Mustafa Edwin, *Op.Cit.*, h. 241

toko perhiasan. Mereka melihat bukti peminjaman, penyimpanan atau penitipan emas dan perak di tempat mereka juga bisa diterima di pasar.

Berdasarkan hal ini, pandai emas dan bank mengeluarkan surat (uang kertas) dengan nilai yang besar dari emas atau perak yang dimilikinya. Karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar. Jadi, aspek penerimaan masyarakat secara luas dan umum berlaku, sehingga menjadikan uang kertas sebagai alat tukar yang sah.

Kemudian berlanjut sampai uang kertas menjadi alat tukar yang dominan, dan semua sistem perekonomian menggunakannya sebagai alat tukar utama. Malahan sekarang, uang yang dikeluarkan oleh bank sentral tidak lagi didukung oleh cadangan emas.

Ada beberapa keuntungan penggunaan uang kertas, di antaranya biaya pembuatan rendah, pengirimannya mudah, penambahan dan pengurangan lebih mudah dan cepat, serta dapat dipecah-pecahkan dalam jumlah berapapun. Namun kekurangan uang kertas juga cukup signifikan, antara lain uang kertas ini tidak bisa dibawa dalam jumlah yang besar dan karena dibuat dari kertas, sangat mudah rusak.⁶⁵

c. Uang Giral (*Deposit Money*)

Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral ini merupakan simpanan nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Artinya cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank manapun bisa digunakan sebagai alat pembayaran barang, jasa dan utang. Kelebihan uang giral sebagai alat pembayar adalah:

- 1) Kalau hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak bisa diuangkan oleh yang tidak berhak.
- 2) Dapat dipindahtanggankan dengan cepat dan ongkos yang rendah.

⁶⁵ *Ibid.*, h. 242

- 3) Tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi.

Di balik kelebihan sistem ini, sesungguhnya tersimpan bahaya besar. Kemudahan perbankan menciptakan uang giral ditambah dengan instrumen bunga bank membuka peluang terjadinya uang beredar yang lebih besar daripada transaksi riilnya. Inilah yang kemudian menjadi pertumbuhan ekonomi yang semu (*bubble economy*)⁶⁶

Menurut Irving Fisher (1867-1947), cheque bukan uang, tetapi hanya merupakan order tertulis (*written order*) untuk mentranfer uang. Perlu dibedakan antara transfer instrument, cheque, dan objek actual yang ditranfer yaitu bank deposit. Transfer belum mempengaruhi bank deposit si pengiriman sampai uang tersebut dicairkan. Pada waktu bank member pinjaman kepada seseorang, bank tidak memberikannya dalam bentuk tunai (*cash*). Bank akan membuka account atas nama orang tersebut dengan jumlah uang senilai pinjaman. Dengan demikian, bank membuat uang baru (deposit), melebihi dan di atas notes dan coins (*token atau legal money*) yang dibuat pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan penting yang telah mengubah perbankan modern adalah kemampuan bank deposit untuk mengubah “*purveyors of money*” menjadi “*creator of money*”⁶⁷

4. Jenis-jenis Uang

Uang yang beredar dalam masyarakat dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu uang kartal (sering pula disebut sebagai *common money*) dan uang giral. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual-beli sehari-hari. Sedangkan yang dimaksud dengan uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan (*deposito*) yang dapat ditarik sesuai kebutuhan.⁶⁸ Uang ini hanya beredar di kalangan tertentu saja, sehingga masyarakat mempunyai hak untuk

⁶⁶ *Ibid.*, h.242

⁶⁷ Adiwarmarman A. Karim, *Op.Cit.*, h. 86

⁶⁸ Sadono Sukirno, *op.cit.*, h. 270.

menolak jika ia tidak mau barang atau jasa yang diberikannya dibayar dengan uang ini. Untuk menarik uang giral, orang menggunakan cek.

a. Uang Kartal

Uang kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari.

b. Uang Giral

Uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah, praktis dan aman. Di Indonesia, bank yang berhak menciptakan uang giral adalah bank umum selain Bank Indonesia. Menurut UU No. 7 tentang Perbankan tahun 1992, definisi uang giral adalah tagihan yang ada di bank umum, yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Bentuk uang giral dapat berupa cek, giro, atau telegrafic transfer. Uang giral bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Artinya, masyarakat boleh menolak dibayar dengan uang giral.

5. Fungsi Uang

Uang memiliki beberapa fungsi dan memainkan berbagai peranan dalam kegiatan perekonomian. Pada dasarnya fungsi-fungsi uang secara umum adalah sebagai berikut⁶⁹:

a. Alat Satuan Hitung

Salah satu fungsi uang yang umum adalah sebagai satuan hitung “*Unit of Account*”. Satuan hitung dalam hal ini dimaksudkan sebagai alat yang digunakan untuk menunjukkan nilai dari barang-barang dan jasa yang dijual (dibeli), besarnya kekayaan serta menghitung besar-kecilnya kredit atau hutang. Ringkasnya uang dapat dikatakan sebagai alat yang digunakan dalam menentukan harga barang dan jasa. Seandainya tidak ada uang, maka akan terjadi ketidakseragaman di dalam satuan hitung. Jika seseorang memiliki mobil dan ia menginginkan membeli rumah, maka ia

⁶⁹ Pratama Rahardja, *Op.Cit.*, h. 9-10

harus menilai atau mengkonversi mobilnya dalam suatu nilai tertentu dan kemudian mencari orang yang mau menerima mobilnya sebagai penukar rumah. Agar transaksi dapat dilakukan dengan saling memuaskan maka rumah perlu dikonversi dalam nilai mobil. Misalnya disimpulkan transaksi dapat terjadi dengan 3 mobil meperoleh 1 rumah. Dengan bantuan uang, pertukaran tersebut dapat dengan mudah dilakukan. Dalam hal ini mobil dan rumah dinilai dalam uang dan kemudian pertukaran dapat berlangsung pada nilai uang yang disepakati. Dengan adanya uang yang bertindak sebagai satuan hitung maka dengan mudah ditentukan nilai tukarnya.

b. Alat Penukar

Fungsi uang sebagai alat penukar (*Medium of exchange*) mendasari adanya spesialisasi dan distribusi dalam memproduksi suatu barang. Karena dengan adanya uang tersebut orang tidak harus menukar barang yang diinginkan dengan barang yang diproduksikannya tetapi langsung menjual produksinya di pasar dan dengan uang yang diperolehnya dari hasil penjualan tersebut dibelanjakan (dibelian) kepada barang-barang yang diinginkannya.

c. Penimbun Kekayaan

Fungsi uang ini berkaitan dengan dua fungsi sebelumnya; karena uang ternyata berfungsi sebagai alat kesatuan hitung dan alat penukar, maka uang pada dirinya menyimpan suatu nilai, sehingga orang ingin meyimpannya sebagai kekayaan, di samping kekayaan-kekayaan dalam bentuk lainnya.

d. Standar Pencicilan utang

Uang juga berfungsi sebagai standar untuk melakukan pembayaran di kemudian hari, pembayaran berjangka atau pencicilan utang. Penggunaan uang sebagai standar pencicilan utang erat berkaitan dan bersamaan waktunya dengan penerimaan masyarakat sebagai alat tukar maupun alat satuan hitung.⁷⁰

⁷⁰ Muchdarsyah Sinungan, *Op. Cit.*, h. 8

Pada intinya uang melayani tujuan pokoknya sebagai “roda utama sirkulasi, alat utama perdagangan” dengan melaksanakan empat fungsi khusus di atas, yang masing-masing fungsi menghindari salah satu kesulitan barter. Dua fungsi pertama biasanya dinamakan fungsi utama (*Primary*) dari uang. Dua fungsi yang terakhir disebut fungsi turunan (*derivative*).⁷¹

Keempat fungsi uang di atas merupakan fungsi uang secara konvensional. Lain halnya dalam ekonomi Islam yang memandang fungsi uang sebatas pada alat satuan hitung dan media pertukaran saja. Perbedaan pendapat mengenai fungsi uang ini merupakan perbedaan yang mendasar yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

6. Uang Dalam Perspektif Tokoh Ekonomi Konvensional

Teori uang dalam ekonomi (konvensional) terbagi dalam tiga kelompok, yaitu teori permintaan uang sebelum Keynes, teori permintaan uang Keynes, dan teori permintaan uang sesudah Keynes.⁷² Adapun teori permintaan uang Keynes akan di bahas pada bab selanjutnya.

a. Teori permintaan uang sebelum Keynes (klasik)

Teori permintaan uang sebelum Keynes sering juga disebut sebagai teori permintaan uang klasik karena teori ini berdasarkan asumsi klasik, yaitu perekonomian selalu dalam keadaan seimbang. Teori permintaan uang sebelum Keynes di antaranya teori permintaan uang Irving Fisher dan teori permintaan uang Cambridge.

Teori Irving Fisher merupakan kelanjutan dari Ricardo yang disempurnakan lagi yaitu memperhitungkan kecepatan peredaran uang, peredaran barang dan jasa. Rumus dari Irving Fisher ini adalah sebagai berikut⁷³:

$$M \times V = P \times T$$

⁷¹Stephen M. Goldfeld dan Lester V. Chandler, *Ekonomi Uang dan Bank*, (Jakarta: Erlangga, 1996), h. 7

⁷²Nurul Huda dkk., *Op.Cit.*, h. 81

⁷³Muchdarsyah Sinungan, *Op. Cit.*, h. 22

M adalah *Money*, P adalah *Price*, V adalah *Velocity of circulation of money*, dan T adalah *Volume of trade*. P atau harga merupakan dependen variabel yang tergantung sepenuhnya pada M , V dan T .

Persamaan di atas menunjukkan bahwa semakin cepat perputaran uang, maka semakin besar *income* yang diperoleh, persamaan ini juga berarti bahwa uang adalah *Flow Concept*. Fisher juga mengatakan bahwa sama sekali tidak ada korelasi antara kebutuhan memegang uang (*demand for holding money*) dengan tingkat suku bunga.⁷⁴

Teori permintaan uang Cambridge merupakan teori Alfred Marshall. Banyak pandangan-pandangannya yang dipergunakan dalam teori moneter, termasuk muridnya J.M Keynes yang melanjutkan teorinya. Marshall menitik beratkan perhatian pada hubungan antara jumlah uang dengan harga dan dikaitkan dengan pendapatan nasional.

Rumus Marshall adalah sebagai berikut:

$$Md = kY$$

M adalah *money*, Y adalah *Income* secara nasional atau pendapatan seluruh masyarakat sedangkan k merupakan koefisien yang mengatur keseimbangan antara kedua sisi persamaan tersebut. Bisa juga dikatakan bahwa k adalah bagian dari pendapatan nyata masyarakat yang ingin dikuasai dalam bentuk uang.⁷⁵

Adanya k pada persamaan Marshall dan Pigou di atas menyatakan bahwa *demand for holding money* adalah sesuatu proporsi dari jumlah pendapatan (PT). Semakin besar k , semakin besar *demand for holding money* (M), untuk tingkat pendapatan tertentu (PT). Ini berarti konsep dari Marshall dan Pigou mengatakan bahwa uang adalah *Stock Concept*. Oleh karena itu, kelompok Cambridge mengatakan bahwa uang adalah salah satu cara untuk menyimpan kekayaan (*store of wealth*).⁷⁶

Teori Cambridge menitikberatkan pada fungsi uang sebagai alat tukar umum (*medium of exchange*) dan penyimpan nilai (*store of value*).

⁷⁴ Adiwarmarman A. Karim, 2010, *Op.Cit.*, h. 77-78

⁷⁵ Muchdarsyah Sinungan, *Op.Cit.*, h. 26

⁷⁶ Adiwarmarman A. Karim, 2010, *Loc. Cit.*

Kekayaan dalam bentuk uang juga mengorbankan kemungkinan dari return yang didapatkan jika kekayaan tersebut diwujudkan dalam surat-surat berharga atau barang. Teori Cambridge lebih menekankan pada permintaan uang dengan volume transaksi yang direncanakan (dalam hal ini untung ruginya), dan permintaan uang juga dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, besarnya kekayaan, dan ekspektasi masa depan.

b. Teori permintaan uang sesudah Keynes

Terdapat beberapa teori permintaan uang setelah Keynes di antaranya permintaan uang Baumol dan teori kuantitas Friedman. Menurut Baumol adanya lembaga keuangan yang memberikan bunga menyebabkan orang yang memegang uang tunai akan menderita kerugian yang disebut *opportunity costs*. Semakin tinggi tingkat bunga yang terjadi di Masyarakat, semakin besar pula biaya yang ditanggung seseorang yang memegang uang tunai. Apabila ia menyimpan semua pendapatannya di lembaga keuangan maka orang tersebut akan memperoleh keuntungan dari bunga tetapi ia tidak dapat melakukan transaksi atau melakukan konsumsi. Oleh karena itu seseorang akan menentukan jumlah uang yang akan dipakai untuk tujuan transaksi yang dapat mengoptimalkan penghasilan.

Friedman berpendapat bahwa memegang uang adalah salah satu cara untuk menyimpan kekayaan. Cara-cara yang lain adalah menyimpan dalam harta keuangan (*financial assets*) seperti obligasi, deposito tetap dan saham, menyimpan harta tetap (tanah dan rumah), dan "*human wealth*". Pada ketika inflasi, nilai uang akan merosot mendorong masyarakat mengurangi pemegangan uang dan menggantikannya dengan pemegangan harta keuangan atau harta tetap.⁷⁷

Masyarakat dapat menyimpan harta keuangan terutama dalam bentuk obligasi dan ekuiti. Dalam membuat pilihan apakah akan tetap memegang uang atau menggantikan uang itu dengan kepemilikan obligasi dan ekuiti, dan suku bunga sangat penting peranannya. Suku bunga yang tinggi

⁷⁷ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 418

mendorong orang membeli lebih banyak obligasi dan ekuiti dan mengurangi pemegangan uang. Berarti permintaan uang berkurang apabila suku bunga obligasi dan ekuiti meningkat. Keadaan yang sebaliknya akan menambah permintaan uang.

Modal fiskal juga dapat menghasilkan pendapatan (seperti menyewakan rumah) dan memiliki harta fiskal merupakan alternatif kepada menyimpan uang. Apabila modal fiskal mendatangkan hasil yang lumayan, masyarakat akan cenderung mengurangi pemegangan uangnya. Dengan demikian permintaan uang akan berkurang. Akan tetapi apabila modal fiskal tidak menghasilkan pendapatan yang cukup, orang akan lebih suka memegang uang dan meningkatkan permintaan atas uang.

Pendapatan dan kekayaan merupakan dua faktor penting lain yang akan mempengaruhi permintaan uang. Pendapatan akan menentukan kemampuan masyarakat untuk berbelanja, semakin banyak pendapatan dan kekayaan, semakin banyak pula tingkat perbelanjaan. Ini berarti, semakin tinggi pendapatan dan kekayaan, semakin tinggi pula permintaan uang untuk transaksi.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang seperti diatas, teori permintaan yang didasarkan pada teori kuantitas modern yang dikembangkan oleh Friedman dapat dinyatakan dalam persamaan berikut ⁷⁸:

$$Md = f(P, r, rFC, Y)$$

Dimana Md adalah permintaan uang nominal, P adalah tingkat harga, r adalah tingkat suku bunga, rFC adalah tingkat pengembalian modal fisik dan Y adalah pendapatan dan kekayaan. Apabila dipertimbangkan pula pandangan Friedman mengenai permintaan uang riil, maka persamaan permintaan uang dinyatakan ⁷⁹:

$$Md/P = f(\Delta P, r, Y^*)$$

⁷⁸ *Ibid.*, h. 419

⁷⁹ *Ibid.*

Teori kuantitas tersebut dapat disimpulkan bahwa permintaan uang Friedman ditentukan oleh faktor tingkat harga, suku bunga, obligasi, suku bunga “*equities*” modal fiskal dan kekayaan. Dan teori permintaan uang Friedman bertujuan untuk menyempurnakan pandangan dari teori kuantitas dengan terlebih dahulu menyempurnakan teori permintaan untuk uang. Dalam mengemukakan teori permintaan uangnya, sedikit banyaknya ia dipengaruhi oleh teori Keynes.

Teori ekonomi modern menyatakan bahwa penawaran dan permintaan uang berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi suatu negara hal ini lebih dikenal dengan *mekanisme transmisi*. Mekanisme transmisi yaitu rangkaian peristiwa yang menggambarkan efek perubahan penawaran uang atas kegiatan ekonomi negara. Dalam perspektif ekonomi konvensional efek perubahan dalam penawaran uang atas kegiatan ekonomi negara dapat dibedakan kepada tiga tahapan perubahan sebagai berikut:

- 1) Perubahan dan penawaran uang akan menimbulkan perubahan atas suku bunga
- 2) Selanjutnya perubahan suku bunga akan mengubah jumlah investasi
- 3) Perubahan investasi mengubah pengeluaran dan akhirnya pendapatan nasional.⁸⁰

Uraian di atas menjelaskan bahwa tidak dapat dikatakan sepenuhnya ekonomi konvensional memandang uang sebagai *flow concept*, karena kenyataannya, dalam ekonomi konvensional sendiri terjadi pertentangan yang mendasar antara kelompok Friedman dan kaum monetaris, dengan kaum keynesian dan cambridge school. Kelompok pertama dalam teori kuantitas uang bersifat *flow concept*, sedangkan kelompok yang kedua bersifat *stock concept*.

⁸⁰ *Ibid.*, h. 305